



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 09-K / PM. I- 05 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Lantang.
Pangkat/Nrp. :

Pratu / 31050409390183.

Jabatan : Ta Bak So Regu II Ton I Kiser.
Kesatuan : Denkav-2 / BC.
Tempat, tanggal lahir :

Bitung, 19 Januari 1983.

Jenis kelamin :

Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal :

Asmil Denkav-2 / BC Jl. Adi Sucipto
Km. 7 Sei Raya, Kec. Sei Raya, Kab.
Kubu Raya, Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Denkav-2 / BC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 07 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep / 08 / XII / 2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Dan Denkav-2 / BC selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-32/A-32/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tanjungpura Nomor : Kep / 06 / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 61 / K / II / 2011 tanggal 21 Februari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : TAP/07/PM.I- 05/AD/II/2011

tanggal 28 Februari 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang
Nomor : TAP/11/PM.I- 05/AD/II/2011 tanggal 1
Maret 2011.

4. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK / 61 / K / II / 2011, tanggal 21 Februari
2011, di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1.
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15
Maret 2011, yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86
ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan potong
masa tahanan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
:

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi
KOMPI Panzer I DenKav-2 / BC diantaranya
pada nomor urut 26 (dua puluh enam) a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Pratu Jefri Lantang Nrp
31050409390183, Ta Bak So Ru II Ton I
Kiser Denkav-2 / BC bulan Nopember 2010,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan memohon agar tidak langsung ditahan karena ingin bertemu dengan isterinya terlebih dahulu.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2010 di Kesatuan Denkav-2 / BC, Jl. Adi Sucipto Km. 7 Sei Raya, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Pontianak, Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I-05/AD/II/2011
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secatam Gelombang II tahun 2004 di Secata B Bitung Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Kavaleri di Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2 / BC sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 12 Nopember 2010 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dan mempunyai banyak hutang di Satuan Terdakwa sehingga gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena banyaknya potongan sehingga Terdakwa merasa terdesak dan memutuskan untuk meninggalkan dinas dengan melarikan diri dari Satuan.

3. Bahwa Terdakwa sudah pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada pihak Satuan dan berniat untuk meminta bantuan dengan cara Terdakwa berniat meminjam uang di Satuan akan tetapi Satuan tidak dapat memberikan jalan ke luar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dihadapi Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan maupun istri Terdakwa dan sesama anggota prajurit di Satuan Terdakwa, sehingga pihak Satuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di sekitar daerah Pontianak dan telah melaporkannya ke Komando Atas dan instansi terkait sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom XII/I- 5 Ktp dan Intel Kodim 1203 / Ktp di daerah Ketapang pada tanggal 25 Nopember 2010.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Daftar Absensi anggota Denkav- 2 / BC sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut- turut tanpa ijin yang sah dari Atasannya dan dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya situasi wilayah Negara RI khususnya Provinsi Kalbar dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Alexander Sitepu, S.H.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020245320282.

Jabatan : Ba Ton I Kiser.

Kesatuan : Denkav- 2 / BC.

Tempat/tgl lahir : Brastagi, 18 Februari 1982.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

A g a m a

Kristen Protestan.

Tempat tinggal :

Asmil Denkav- 2 / BC Jl. Adi
Sucipto Km. 7 Sei Raya, Kec. Sei
Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2008 pada saat Saksi masuk ke Peleton I Kompi Panser Denkav-2 / BC dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena Terdakwa sering cek-cok dengan istrinya dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan gajinya banyak potongan sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa baru sekali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi bersama Danru II Ton I Kiser Serda Lilik pada tanggal 12 Nopember 2010 pernah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa dan di sekitar kota Pontianak tempat Terdakwa biasa bermain namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danton I Kiser Denkav-2 / BC.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Subdenpom XII/I- 5 Ktp pada tanggal 25 Nopember 2010 di Ketapang, selanjutnya Terdakwa ditahan di Mapomdam XII/Tpr.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam kesehariannya menjalankan tugas pokok seperti biasa, tetapi Saksi tidak mengetahui tingkah laku Terdakwa di luar jam dinas.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

9. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketapang tanggal 25 Nopember 2010
kemudian dari Kesatuan menjemput ke Subdenpom
XII/I- 5 Ketapang.

10. Ketika Terdakwa THTI tidak membawa perlengkapan Militer.

11. Terdakwa aktif di Boxer (Tarung Drajat) sampai ke tingkat Provinsi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap :
Lilik Rahmawanto.

Pangkat / Nrp : Serda / 21090086450488.

Jabatan : Danru II Ton I Kiser.

Kesatuan : Denkav- 2 / BC.

Tempat / tgl. : Lahir

Grobogan, 18 April 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Tempat tinggal :

Asmil Denkav- 2 / BC Jl. Adi
Sucipto Km. 7 Sei Raya, Kec. Sei
Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Denkav- 2 / BC dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2010, dengan alasan ijin tidak ikut apel pagi dan apel siang, namun sampai besok harinya Terdakwa tidak melaksanakan apel.

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena masalah keluarga dan sebelumnya Terdakwa berperilaku baik serta disiplin.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas (Kodam XII/Tpr) dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengirimkan DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Instansi terkait namun tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Polisi Militer pada tanggal 25 Nopember 2010 di Ketapang.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin tidak membawa perlengkapan dinas milik Satuan dan pada saat itu negara dalam keadaan damai dan Kesatuan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I-05/AD/II/2011

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata B Gelombang II tahun 2004 di Bitung Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2 / BC sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib menuju Kab. Ketapang menggunakan perahu klotok berpakaian preman dan tidak membawa perlengkapan militer milik Satuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa sering cek-cok dengan istri Terdakwa karena masalah keuangan yaitu belum terselesaikannya pelunasan biaya pernikahan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2009, banyaknya potongan diantaranya potongan Koperasi, Kompi, Persit, Kantin dan pihak Satuan sudah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak bisa membantu menyelesaikannya.

4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah mencari pekerjaan sampingan dengan menemui kenalannya Sdr. Gunawan menagih bon di pasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, selanjutnya Terdakwa pergi ke kost-kostan milik Sdr. Tonggono di Jl. Sukaharja Gg. Nipah II Kab. Ketapang sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Subdenpom XII/1- 5 Ktp beserta Intel Kodim 1203/Ktp pada tanggal 25 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib.

5. Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima gaji kurang lebih Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah dipotong hanya menerima kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telphon maupun surat.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat meninggalkan Satuan tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan telah menelantarkan istrinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri di TNI-AD.

10. Terdakwa meninggalkan Kesatuan menuju ke Ketapang karena Ketapang dekat Jawa Timur (Babat Lamongan) dan rencana Terdakwa akan pergi ke Jawa Timur setelah mendapatkan uang sehingga Terdakwa ke Ketapang mencari dana terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Kompi Panser I Denkav-2 / BC diantaranya pada nomor urut 26 (dua puluh enam) a.n. Terdakwa Pratu Jefri Lantang Nrp 31050409390183, Ta Bak So Ru II Ton I Kiser Denkav-2 / BC bulan Nopember 2010.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti Daftar Absensi yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai beberapa surat dalam berkas perkara yaitu :

Berita Acara Penangkapan terhadap Terdakwa dari Petugas Subdenpom XII/1- 5 Ketapang tanggal 25 Nopember 2010.

Surat Keputusan Dandenkav-2 / BC Nomor Skep / 07 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Penahanan Sementara terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2010.

Bahwa jika dihubungkan dengan Daftar Absensi Ki Panser Ton I Denkav-2 / BC bulan Nopember 2010 pada nomor urut 26 atas nama Pratu Jefri Lantang dinyatakan TK terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010, padahal Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2010 dan langsung ditahan terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2010, dengan demikian pernyataan TK yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 pukul 12.30 Wib.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata B Gelombang II tahun 2004 di Bitung Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Denkav-2 / BC sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I-05/AD/II/2011
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib menuju Kab. Ketapang menggunakan perahu klotok berpakaian preman dan tidak membawa perlengkapan militer milik Satuan.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena Terdakwa sering cek-cok dengan istri Terdakwa karena masalah keuangan yaitu Terdakwa banyak hutang dan gajinya banyak potongan sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menemani kenalannya Sdr. Gunawan menagih bon di pasar.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Subdenpom XII/1- 5 Ktp beserta Intel Kodim 1203/Ktp pada tanggal 25 Nopember 2010 sekira pukul 12.30 Wib di Ketapang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut- turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan telah menelantarkan istrinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri di TNI- AD.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 09- K/PM.I- 05/AD/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar tidak langsung ditahan, Majelis berpendapat bahwa itu merupakan kewenangan Oditur Militer dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata B Gelombang II tahun 2004 di Bitung Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Kavaleri di Padalarang selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah selesai ditugaskan di DenKav-2 / BC sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Nrp 31050409390183.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Terdakwa menerangkan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan jabatan Ta Bak So Ru II Ton Kiser DenKav-2 / BC.

d. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XII / Tanjungpura Nomor Kep / 06 / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 61 / K / II / 2011, tanggal 21 Februari 2011 atas nama diri Terdakwa yaitu Pratu Jefri Lantang Nrp 31050409390183, dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin .

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib menuju Kab. Ketapang menggunakan perahu klotok berpakaian preman dan tidak membawa perlengkapan militer milik Satuan.

b. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena Terdakwa sering cek-cok dengan istri Terdakwa karena masalah keuangan yaitu Terdakwa banyak hutang dan gajinya banyak potongan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

c. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011 mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menemui kenalannya Sdr. Gunawan menagih bon di pasar.

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu- waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011 terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama 14 (empat belas) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 14 (empat belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat selama itu, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin-doktrin TNI lainnya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana/disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I-05/AD/II/2011

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom Ketapang dan Intel Kodim 1203/Ketapang.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat- surat :
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Kompi Panser I Denkav-2 / BC diantaranya pada nomor urut 26 (dua puluh enam) a.n. Terdakwa Pratu Jefri Lantang Nrp 31050409390183, Ta Bak So Ru II Ton I Kiser Denkav-2 / BC bulan Nopember 2010.
- Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jefri Lantang, Pratu, NRP. 31050409390183 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Kompi Panser I Denkav-2 / BC diantaranya pada nomor urut 26 (dua puluh enam) a.n. Terdakwa Pratu Jefri Lantang Nrp 31050409390183, Ta Bak So Ru II Ton I Kiser Denkav-2 / BC bulan Nopember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.I- 05/AD/II/2011

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Joko Trianto, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H Mayor Laut (KH), Nrp 12373/P, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp 539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sutrisno, S.H
Mayor Chk NRP 569764

Hakim Anggota – I
Hakim Anggota – II

ttd

Eron Sinambela, S.H
Joko Trianto, S.H
Mayor Chk NRP 11950006980270
Chk NRP 11020016150177

Kapten

Panitera

ttd

Mulyono, BcHk

NRP 539020

Teguh

Peltu

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.1-05/AD/II/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)